



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 13 /B/Inst/Bt/1990
Tentang : PENUNTASAN PELAKSANAAN PROGRAM
BEBAS TIGA BUTA (BJB) DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTUL .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/Instr/1989, tentang Pelaksanaan Program Bebas Tiga Buta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan secara bertahap selambat - lambatnya selesai pada tahun terakhir Pelita V.
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Satuan Tugas Program Bebas Tiga Buta bersama Instansi terkait, tentang pelaksanaan Program Bebas Tiga Buta di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul akan dituntaskan selambat - lambatnya pada bulan September 1991.
- c. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Program tersebut agar dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Penuntasan Pelaksanaan Bebas Tiga Buta di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 009/KL/1981, tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Pendidikan Masyarakat.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/V/1981, tentang Pokok - Pokok Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Belajar.
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/Instr/1989, tentang Pelaksanaan Program Bebas Tiga Buta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 442/B/Kep/Bt/1989, tentang Pembentukan Satuan Tugas Program Bebas Tiga Buta (BJB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Memperhatikan : Hasil rapat Satuan Tugas Program Bebas Tiga Buta Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul bersama Instansi terkait pada tanggal 12 sampai dengan 14 Nopember 1990, tentang Penuntasan Program BJB .

M E N G I N S T R U K S I K A N

1. Kepada : 1. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk

Untuk :

1. Menuntaskan Program Bebas Tiga Buta (B3B) di Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul selambat - lambatnnya pada bulan Juli 1991.
 2. Mengaktifkan Satuan Tugas B3B di masing-masing tingkatan.
- II. Kepada Camat agar melaporkan pelaksanaan kegiatan Program B3B di masing - masing Wilayahnya secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- III. Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan .

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada Tanggal : 10 - Desember - 1990



[Signature]
BUPATI SURYAPADMA HADININGRAT

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Ka. Itwil Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
3. Ka. Kan. Sospol Kab. Daerah Tingkat II Bantul;
4. Pembantu Bupati Bantul Bag. Barat, Tengah dan Timur ;
5. Semua Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Ka. Bag. Kesra Set Kab. Daerah Tingkat II Bantul;
7. Ketua Satgas Program B3B Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====yn=====